




**PERATURAN DESA GIRISUKO
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
PUNGUTAN DESA**



**KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PERATURAN DESA GIRISUKO KECAMATAN PANGGANG

NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRISUKO

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2017 dipandang perlu mengadakan Pungutan Desa;
 - b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 17 Seri E);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014. tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRISUKO

Dan

KEPALA DESA GIRISUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Agar Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka ditetapkan jenis Pungutan Desa dan ketentuan besarnya biaya pungutan

Pasal 2

Rincian mengenai jenis dan besarnya pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Girisuko
Pada tanggal 6 Februari 2017

KEPALA DESA,

Ttd.

ENDAH HERWANTI

Diundangkan di Girisuko

Pada tanggal 6 Februari 2016

SEKRETARIS DESA,

SUMBODO

NIP. 19720425 200801 1 001

LEMBARAN DESA GIRISUKO

NOMOR 02 TAHUN 2017

**LAMPIRAN PERATURAN DESA GIRISUKO KECAMATAN PANGGANG
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
PUNGUTAN DESA**

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

N O	JENIS PUNGUTAN	BESARNYA (Rp)	KETERANG AN
1	Dana SAB Sanglor	100.000	
2	Dana SAB Turunan	50.000	
3	Peralihan Hak Tanah		
	Jual Beli Luar Daerah	5% dari transaksi jual beli	
	Jual Beli Dalam Satu Desa	2,5 % dari transaksi jual beli	
4	Proses Pensertifikatan Tanah		
	Warisan	100.000	
	Hibah	50.000	
	Biaya Konversi	50.000	
4	Sewa tempat untuk kegiatan promosi dan politik	200.000	
5	Sewa Balai Desa	250.000	
6	Sewa Bangunan di atas Tanah Kas Desa	100.000	
7	Sewa Kios Desa Yang dibangun Pemdes	250.000	Pertahun
8	Sewa Kios Desa bangunan sendiri	150.000	Pertahun
9	Sewa Tanah Kas Desa	150.000	bidang /tahun

Girisuko, 6 Februari 2017

KEPALA DESA,

Ttd.

ENDAH HERWANTI

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GIRISUKO KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor/Balai Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas tentang :

***Peraturan Desa Girisuko Nomor 02 Tahun 2017 Tentang
Pungutan Desa***

Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

***Menetapkan Peraturan Desa Girisuko Tentang Pungutan
Desa Tahun 2017***

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya an apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

Ttd.

ENDAH HERWANTI

Girisuko, 6 Februari 2017

KETUA BPD

Ttd.

SUHADI